



## **BUPATI OGAN KOMERING ULU**

### **PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 23 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK AIR TANAH**

#### **BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, sebagai dasar penetapan Pajak Air Tanah ditetapkan Nilai Perolehan Air Tanah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut pada huruf a di atas, sesuai Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu;

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pembentukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4398);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2006 Nomor 26 Seri E);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 17).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK AIR TANAH**

**Pasal 1**

Nilai Perolehan Air Tanah Sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**

Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 1 merupakan pedoman dalam menetapkan pajak air tanah.

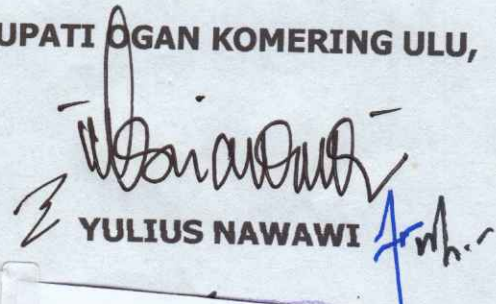
**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja  
pada tanggal 16 Desember 2010

**BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

  
**YULIUS NAWAWI**

Diundangkan di Baturaja  
pada tanggal 16 Desember 2010

**PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU**

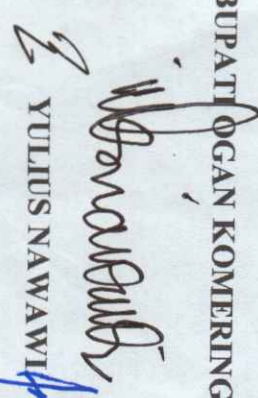
  
**MARWAN SOBRI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TAHUN 2010 NOMOR.....23.....**

Lampiran Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu  
Nomor : 23 Tahun 2010  
Tanggal : 16 Desember 2010

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK AIR TANAH

| No. | Jenis     | Lokasi Sumber Air |      |       |                                                                                | Kualitas Air |        |        | Musim Pengambilan Air |       | Jumlah                     | Harga Dasar Air                                               | Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT)                              |
|-----|-----------|-------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|-----------------------|-------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|     |           | Sungai            | Rawa | Danau | Gunung dan Sumber lainnya                                                      | Baik         | Sedang | Rendah | Kemarau               | Hujan |                            |                                                               |                                                               |
| 1.  | Air Tanah | 4                 | 3    | 2     | Gunung<br>Sumber lainnya<br>Sumber lainnya<br>Sumber lainnya<br>Sumber lainnya | 3            | 2      | 1      | 2                     | 1     | M3<br>M3<br>M3<br>M3<br>M3 | Rp. 450,-<br>Rp. 450,-<br>Rp. 450,-<br>Rp. 350,-<br>Rp. 350,- | 450 X Vol<br>450 X Vol<br>450 X Vol<br>350 X Vol<br>350 X Vol |

BUPATI OGAN KOMERING ULU,  
  
YULIUS NAWAWATI





## **BUPATI OGAN KOMERING ULU**

### **PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 23 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK AIR TANAH**

#### **BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, sebagai dasar penetapan Pajak Air Tanah ditetapkan Nilai Perolehan Air Tanah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut pada huruf a di atas, sesuai Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu;

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pembentukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4398);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2006 Nomor 26 Seri E);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 17).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK AIR TANAH**

**Pasal 1**

Nilai Perolehan Air Tanah Sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**

Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 1 merupakan pedoman dalam menetapkan pajak air tanah.

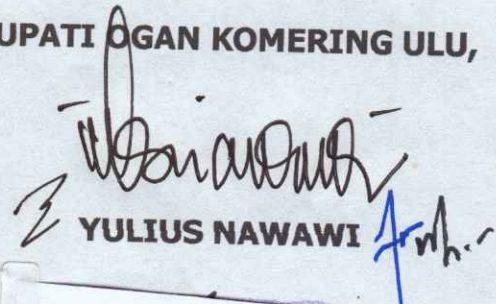
**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja  
pada tanggal 16 Desember 2010

**BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

  
**YULIUS NAWAWI**

Diundangkan di Baturaja  
pada tanggal 16 Desember 2010

**PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU**

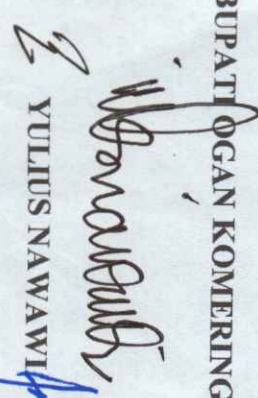
  
**MARWAN SOBRI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TAHUN 2010 NOMOR.....23.....**

Lampiran Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu  
 Nomor : 23 Tahun 2010  
 Tanggal : 16 Desember 2010

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK AIR TANAH

| No. | Jenis     | Lokasi Sumber Air |      |       |                                                              | Kualitas Air           |                       |                  | Musim Pengambilan Air              |                          | Jumlah               | Harga Dasar Air                                               | Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT)                              |
|-----|-----------|-------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|     |           | Sungai            | Rawa | Danau | Gunung dan Sumber Lainnya                                    | Baik                   | Sedang                | Rendah           | Kemarau                            | Hujan                    |                      |                                                               |                                                               |
| 1   | 1         | 4                 | 3    | 2     | 1                                                            | 3                      | 2                     | 1                | 2                                  | 1                        |                      |                                                               |                                                               |
| 1.  | Air Tanah | -                 | -    | -     | Gunung<br>Sumber Lainnya<br>Sumber Lainnya<br>Sumber Lainnya | Baik<br>Baik<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>Sedang | -<br>-<br>-<br>- | Kemarau<br>Kemarau<br>-<br>Kemarau | -<br>-<br>Hujan<br>Hujan | M3<br>M3<br>M3<br>M3 | Rp. 450,-<br>Rp. 450,-<br>Rp. 450,-<br>Rp. 350,-<br>Rp. 350,- | 450 X Vol<br>450 X Vol<br>450 X Vol<br>350 X Vol<br>350 X Vol |

BUPATI OGAN KOMERING ULU,  
  
 YULIUS NAWAWATI

